



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Kabupaten Pangandaran yang mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal serta berkesinambungan;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan kepemudaan harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap kemajuan, peningkatan kualitas pemuda berdasarkan pada potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan kebutuhan lokal, regional, nasional dan global;
- c. bahwa dalam rangka menjawab tuntutan dan perkembangan yang dihadapi generasi muda dewasa ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kepemudaan yang berkualitas serta memiliki kemampuan memadai;
- d. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan upaya peningkatan sumber daya kepemudaan diperlukan pengaturan mengenai pemberdayaan kepemudaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Kepemudaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
KEPEMUDAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
7. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
8. Pemberdayaan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan, skil, kompetensi dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda yang legal.
16. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materil.
17. Prasarana adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
18. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. musyawarah;
- f. keadilan;
- g. partisipasi;
- h. gotong royong;
- i. persamaan;
- j. kemandirian; dan
- k. keterbukan.

Pasal 3

Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, berdaya saing tinggi, serta mencintai nilai kearifan lokal yang hidup di Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan Pemberdayaan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan yang terarah dan berkelanjutan yang meliputi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan pemuda; dan
- c. pengembangan pemuda.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangan serta mengordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi Pemuda, perlindungan terhadap Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III
PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 8

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan pelaku perubahan sosial dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 9

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan:
 - a. memperluas wawasan kenegaraan dan kebangsaan;
 - b. memupuk kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi dan kewirausahaan;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat lokal;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. seni dan budaya lokal;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup lokal;
 - g. pendidikan kedisiplinan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda lokal.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, dari pengaruh nilai negatif dan destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan Prasarana dan Sarana dilakukan tanpa diskriminasi, adil dan beradab;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Pemberdayaan Kepemudaan dan pembangunan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif, tanggungjawab dan hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Fungsi, Arah dan Strategi

Pasal 13

Pelayanan Kepemudaan berfungsi melaksanakan tiga dimensi:

- a. penyadaran pemuda;
- b. pemberdayaan kepemudaan ; dan
- c. pengembangan potensi Pemuda terdiri dari pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda.

Pasal 14

Pelayanan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan semangat patriotisme, dinamika, budaya disiplin, budaya prestasi, budaya kerja, budaya toleran, semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 15

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik Pemuda Daerah berbasis lingkungan, yaitu memiliki semangat kejuangan, gotog-royong, kesukarelaan, tanggungjawab dan kesatria dan memiliki sifat kritis dan idealis.

Pasal 16

(1) Pelayanan Kepemudaan dilakukan melalui strategi bela negara yang terdiri atas:

- a. kompetisi dan apresiasi Pemuda;

- b. perluasan memperoleh peluang kerja sesuai dengan potensi dan keahlian atau skil yang dimiliki;
 - c. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pendampingan Pemuda;
 - e. peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemuda;
 - f. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan sesuai dengan karakteristik kearifan lokal masing-masing Daerah; dan/atau
 - g. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 17

Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik lokal maupun global serta mencegah dan mengurangi resiko negatif yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan, meliputi:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan seni dan kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan melestarikan kebudayaan dan kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengadakan sosialisasi dan/atau pelatihan kebudayaan dan kearifan lokal kepada Pemuda.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keimanan dan ketakwaan;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. pengokohan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, spritual, dan penguatan kapasitas intelektual;
 - b. pemberian Penghargaan dan beasiswa bagi Pemuda berprestasi;
 - c. pemberdayaan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, regional, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
 - e. memberikan pelatihan dan keterampilan serta akses permodalan terhadap wirausahawan muda;
 - f. pemilihan wirausahawan muda atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - g. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda tingkat Daerah;
 - h. melakukan lomba seni dan kebudayaan dikalangan pelajar, santri, Pemuda mesjid, Pemuda lingkungan, mahasiswa dan masyarakat untuk mencari bibit potensial; dan/atau
 - i. pemberdayaan sarjana penggerak pemberdayaan pedesaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengembangan Potensi Pemuda

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan rencana strategis yang memuat pembinaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis pemerintah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pemuda, Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa pendidikan kepemimpinan Pemuda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan yang tersistem dan terintegrasi;

- b. pelatihan sumber daya manusia yang terstruktur;
- c. pengkaderan yang terarah, berjenjang serta terprogram;
- d. pembimbingan moral dan akhlak;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 23

Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. pemagangan dan penyaluran;
- c. pembimbingan dan pengayoman;
- d. pendampingan dan pemeliharaan;
- e. Kemitraan dan jaringan usaha;
- f. relasi dan promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 24

Pembinaan dan Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui kegiatan:

- a. pelatihan dasar penanggulangan bencana;
- b. pelatihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
- c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
- d. seleksi pemuda pelopor dan Pemuda lingkungan;
- e. penyebaran Pemuda sarjana penggerak pemberdayaan di perdesaan;
- f. temu kader kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
- g. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah;
- h. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup; dan/atau
- i. gerakan disiplin dan budaya etos kerja produktif.

BAB V

KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dan kegiatan dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip, persamaan, kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi faedah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan, dunia usaha serta dunia industri.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya koordinasi dan Kemitraan dengan lembaga, instansi, Kelompok atau Perangkat Daerah yang menangani urusan Kepemudaan.

BAB VI PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan Prasarana dan Sarana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana.
- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap Prasarana dan Sarana.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana yang telah menjadi barang milik negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - d. penundaaan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.

- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, agama, ideologi, minat dan bakat, atau cita-cita yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran, kesantunan, dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berguna untuk mendukung program Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap pembentukan Organisasi Kepemudaan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, badan usaha, kelompok masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 32

- (1) Pendanaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.

- (2) Sumber pendanaan bagi Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Pelayanan Kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi Kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan/atau akses permodalan untuk mendukung Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan dan kemandirian kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemuda dengan lembaga keuangan, badan usaha milik Daerah dan badan usaha milik negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana dan/atau akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan Kepemudaan sesuai dengan asas dan tujuan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Pengembangan sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan tingkat desa.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 dan Pasal 24, dilaksanakan dengan turut serta melibatkan partisipasi masyarakat, Organisasi Kepemudaan tingkat desa.
- (4) Kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi Kepemudaan Daerah diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERLINDUNGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan perlindungan terhadap Pemuda.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perlindungan hukum, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 18 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 18 / 231 / 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pembangunan Kepemudaan Pemberdayaan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertaqwa, berahlak mulia, berdaya saing tinggi, serta mencintai nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di daerah. Tujuan di atas tentu saja harus diusahakan dengan program dan kegiatan yang amat terencana dan berkesinambungan.

Jika melihat landasan pemikiran pembentukan peraturan Kepemudaan tersebut tamat jelas bahwa Pemuda tidak hanya dipandang sebagai bagian dari generasi suatu bangsa yang memang akan tersedia secara alamiah tetapi juga sebagai asset dan potensi bagi pengembangan negara itu sendiri. Pemuda dipandang sebagai ujung tombak dari perubahan-perubahan yang akan terjadi.

Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki peranan penting dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan Pemuda sebagai bentuk mempersiapkan generasi yang unggul dimasa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut keyakinan dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas musyawarah" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama-sama pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan Pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa pembangunan Kepemudaan harus terbuka dan transparan untuk menumbuhkan kemampuan sikap jujur, berani berkomunikasi dan bijaksana..

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Prasarana dan Sarana terdiri dari sentra pemberdayaan Pemuda, koperasi Pemuda, pondok Pemuda, gelanggang Pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan dana" adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 1,5% (satu koma lima persen)" adalah mengalokasikan dana dalam memfasilitasi pembangunan Kepemudaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wajib menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, perdagangan manusia, dan/atau perlakuan tidak adil lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, bencana alam, dan/resiko lain.

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 18